BAB I
PENDAHULUAN

A. Penegasan Istilah

Untuk membantu pembaca dan menghindari adanya kesalah pahaman dalam memahami pengertian judul skripsi yakni "Penanaman Keagamaan Anak pada Keluarga Pernikahan Dini"(Studi kasus pada Masyarakat desa, Prigi Kec. Pejagoan, Kab. Kebumen). Maka penulis perlu memberikan penegasan istilah. Adapun istilah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Penanaman keagamaan.

Penanaman berasal dari kata kerja "menanam" berarti menaburkan faham, ajaran dan sebagainya.[1] Kemudian mendapat tambahan pe-an sehingga berarti perihal, cara atau upaya menanamkan (menaburkan) suatu paham atau ajaran kepada obyek-obyek tertentu.[2] Dalam hal ini adalah anak. Sedangkan Keagamaan adalah suatu sikap atau tingkah laku yang dilihat dari aspek-aspek dasar agama. Aspek-aspek dasar agama misalnya tentang pengetahuan agama dan ajaran agama.[3] Ajaran Agama yang dimaksud disini adalah ajaran Islam yang meliputi masalah Keimanan, Ibadah dan Akhlak.

Sedangkan penanaman keagamaan yang dimaksud penulis disini adalah suatu cara atau perbuatan dalam menanamkan nilai-nilai keagamaan atau agama Islam yang meliputi nilai-nilai keimanan, ibadah

---

[1] Pusat Pembinaan Bahasa, Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia,*(Jakarta:Balai Pustaka,1990) hlm 895

[2] *Ibid*, hlm 69.

[3] Mursal, *Kamus Jiwa Dan Pendidikan,* (Bandung: Al-Ma'arif, 1976) hlm 92

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

dan akhlak yang dilakukan dengan sadar terencana, sistematis dan bertanggung jawab dalam membimbing anak pada kehidupan beragama.

2. Anak.

Anak diartikan sebagai orang yang belum dewasa dan sedang dalam masa perkembangan menuju kedewasaan masing-masing.[4] Secara umum dapat diartikan manusia yang sedang tumbuh. Anak adalah seorang berada pada suatu masa perkembangan tertentu dan mempunyai potensi untuk menjadi dewasa dan cerdas.[5] Sedangkan anak menurut Zakiah Darajat adalah manusia kecil yang berkisar antara umur 0-12 tahun.[6] Sedangkan dalam penelitian ini anak dibatasi mereka yang berusia antara 7-12 tahun.

3. Keluarga.

Keluarga adalah unit satuan masyarakat yang terkecil dan sekaligus merupakan suatu kelompok kecil dalam masyarakat.[7] Sebagai bagian dalam masyarakat maka setiap keluarga mempunyai kewajiban untuk mengikuti aturan-aturan yang ada dalam masyarakat dimana ia berada dan keluarga juga harus ikut mengurangi penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dalam masyarakat dengan cara mendidik anaknya dengan baik.

4. Pernikahan Dini

Pernikahan adalah hal (perbuatan) nikah.[8] Yaitu perjanjian antara

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[4] Pusat pembinaan dan Pengembangan Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Balai Pustaka, 1980) hlm 20.

[5] Warti Soemanto, *Psikologi Pendidikan,* (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), hlm 166.

[6] Zakiah Darajat, *Ilmu Jiwa Agama,* (Jakarta: Bulan Bintang, 1970), hlm 109.

[7] Abu Ahmadi, *Ilmu Sosial Dasar*, (Jakarta: Rineka Cipta , 1991), hlm. 87.

[8] Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Balai Pustaka, 1980), hlm. 614.

laki-laki dan perempuan untuk bersuami isteri (secara resmi)[9] Sedangkan dini berarti awal.[10] Ada pun yang dimaksud pernikahan dini dalam skripsi ini adalah pernikahan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan perempuan yang keduanya atau salah satunya belum memenuhi persyaratan umur sebagaimana yang tercantum dalam Undang-undang Perkawinan (UU No 1 Th 1974) yaitu bagi laki-laki 19 tahun dan bagi perempuan 16 tahun serta Insruksi Presiden (INPRES No 1 Th 1991) tentang Komplikasi Hukum Islam.

Jadi berdasarkan uraian di atas maksud dari judul skripsi tersebut adalah suatu penelitian lapangan tentang bagaimana keluarga yang melakukan pernikahan dini memberikan penanaman Keagamaan kepada anaknya, dan mengambil lokasi di dasa Prigi, Kec. Pejagoan, Kab. Kebumen.

B. Latar Belakang Masalah

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Jalan untuk menuju kepada kesejahteraan dalam suatu keluarga adalah dengan membina suatu rumah tangga dan mengerti makna dari suatu pernikahan. Setiap agama di dunia ini menganjurkan kepada para pemeluknya melakukan pernikahan untuk mengatur pergaulan kaum pria dan wanita agar dapat berlangsung secara baik dan teratur secara berbeda dengan mahluk hewani. Kalau peraturan pernikahan ini tidak ada, maka pertemuan antara dua jenis akan membawa kekacauan dalam pergaulan masyarakat bahkan terjadi

---

[9]WJS. Poerwodarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia,* (Balai Pustaka: 1984), hlm. 371.
[10] Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia,* hlm 207.

perceraian dan pernikahan dalam waktu yang sangat singkat saja, akibatnya kedua belah pihak menjadi sengsara dalam hidupnya.[11]. Pernikahan dianjurkan oleh Rasul apabila yang bersangkutan telah sanggup lahir dan batin dalam mengarungi bahtera rumah tangga yang dicita-citakan. Sebab segala sesuatu yang akan kita lakukan haruslah dengan persiapan yang matang agar tidak terkejut jika menghadapi persoalan-persoalan yang akan muncul dalam rumah tangga di hari kemudian.

Pernikahan berarti usaha menyatukan pribadi yang berbeda dengan latar belakang yang berbeda dan dua sifat yang berbeda pula. Jika belum siap menghadapinya maka masalah-masalah yang kecil akan menjadi besar dan bisa menambah maraknya suatu perceraian. Dan hal yang lebih fatal lagi berpengaruh terhadap anak apabila orang tua belum mampu dan siap mengasuh serta mendidiknya, maka masa depan anak sangat memprihatinkan.

Salah satu tujuan Syariat Islam adalah memelihara kelangsungan keturunan melalui pernikahan yang sah menurut agama dan diakui Undang-undang dan diterima sebagai bagian dari budaya masyarakat. Dengan pernikahan yang sah menurut agama, pasangan suami isteri tidak memiliki beban, kesalahan atau dosa untuk hidup bersama bahkan memperoleh berkah dan pahala.

Keluarga adalah lembaga yang sangat penting dalam proses pengasuhan anak meskipun bukan satu-satunya faktor. Keluarga merupakan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[11] Abu Bakar Al-Asy'ari, *Tugas Wanita dalam Islam*, (Jakarta: LKBH, 1981), hlm. 23.

unsur yang sangat penting dalam pembentukan kepribadian dan kemampuan anak.[12]

Sampai saat ini masyarakat desa Prigi Kec. Pejagoan Kab. Kebumen yang mempunyai anak bujang atau gadis menurut tradisi mereka kalau terlambat kawin, maka hal itu akan mendatangkan aib dalam keluarga. Mereka malu dan takut kalau anaknya menjadi perawan tua. Hal ini yang menyebabkan pernikahan di usia muda.

Pernikahan dalam usia muda sering disebut dengan istilah pernikahan dini. Fenomena pernikahan dini yang masih kita temui khususnya di daerah pedesaan kini hanya masalah ekonomi, malu dan sebagainya, sehingga anak dinikahkan pada umur 15 tahun bahkan lebih rendah lagi. Kebanyakan pernikahan dini yang dilakukan oleh para remaja adalah pernikahan yang tanpa persiapan yang matang. Mereka kurang menyadari akan nantinya dalam pengasuhan anak, pendidikan anak, dan bagaimana anaknya nanti mengetahui tentang hal keagamaan, memahami dan mengamalkan ajarannya. Hal tersebut sangat penting karena dengan mengetahui suatu agama dan memahami serta mengamalkannya anak diharapkan menjadi manusia yang secara optimal akan memungkinkan untuk menjadi manusia yang baik dan bertaqwa.

Masyarakat desa Prigi khususnya yang menikah dini, sangat minim sekali mengetahui tentang hal keagamaan, hal ini sangat berpengaruh sekali terhadap pendidikan dan pengetahuan agama bagi anak-anaknya. Anak mendapat pendidikan yang pertama yaitu di lingkungan keluarga oleh karena

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[12] Abdullah Munir Mulkan, *Paradigma Intelektual Muslim*, (Yogyakarta: SI Press, 1993), hlm. 233.

itu, sangat penting bagi keluarga untuk membina dan mengarahkan anak agar menjadi pribadi yang baik menurut Islam.

Pola kualitas dan pendidikan anak di lingkungan keluarga sangat ditentukan oleh kualitas dan kesiapan orang tua itu sendiri untuk melaksanakannya.

Pernikahan yang dilakukan oleh umat islam mempunyai tujuan yang agung oleh karena itu untuk mencapai tujuan yang diharapkan maka perlu persiapan yang matang dan juga bertujuan untuk regenerasi umat yang saleh dan berkualitas, tentu saja dalam mencapai tujuan tersebut perlu persiapan bagi orang tua yang akan melahirkan generasi penerus yang berkualitas.

Dari uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti tentang penanaman keagamaan anak utamanya tentang penanaman keagamaan anak dalam keluarga pernikahan dini.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pandangan masyarakat desa Prigi Kec. Pejagoan Kab.Kebumen tentang pernikahan dini?
2. Bagaimana penanaman keagamaan anak pada keluarga pernikahan dini di desa Prigi ?

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana pandangan masyarakat desa Prigi, Kec. Pejagoan, Kab. Kebumen tentang pernikahan dini.
2. Untuk mengetahui bagaimana penanaman keagamaan anak pada keluarga pernikahan dini di desa Prigi.

E. Kegunaan Penelitian

1. Diharapkan hasil penelitian ini dapat berguna sebagai masukan berupa sumbangan pemikiran bagi masyarakat dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan fenomena menikah dini.
2. Diharapkan hasil penelitian ini dapat berguna sebagai masukan berupa pikiran pada masyarakat guna membenahi sistem pernikahan yang ada.
3. Kegunaan penelitian ini secara teoritis adalah sumbangan Khasanah keilmuan dan Ilmu Bimbingan dan Penyuluhan Islam pada khususnya yang berhubungan dengan pembentukan keluarga sakinah.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

F. Telaah Pustaka

Menurut penulis belum ada karya ilmiah yang berbentuk skripsi atau tesis yang membahas tentang pemahaman keagamaan anak dalam keluarga pernikahan dini secara spesifik namun penulis menemukan sebuah hasil karya ilmiah dengan judul **"Pernikahan dini di desa Tegalrejo, Gedang Sari, Gunung Kidul"**, yang disusun oleh Susilowati mahasiswi Fakultas dakwah Jurusan BPI, dalam skripsinya Susilowati hanya memaparkan tentang

pernikahan dini dan spesifikasinya ia membahas tentang faktor dan penyebabnya serta dampak dari pernikahan dini tersebut.

Khoirudi Nasution MA. Dalam buku *Islam Tentang Relasi Suami Istri*, yang membahas tentang hal-hal perkawinan atau hukum pernikahan[13]

Ahmad Zuhdi Muhdlor dalam buku *Memahami Hukum Pernikahan Membahas Tentang Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk.*[14]

Zakiyah Darajat dalam buku *Ilmu Jiwa Agama* membahas tentang pertumbuhan dan perkembangan jiwa agama pada anak dan remaja.[15]

Sementara di sini penulis memfokuskan penelitiannya pada orang tua yang menikah dini dalam memberikan penanaman keagamaan pada anaknya.

Sehingga meskipun masih banyak lagi karya-karya yang relevan skripsi ini yang tidak mungkin penulis cantumkan dalam telaah pustaka ini,namun tidak dalam wilayah penelitian yang hendak penulis lakukan.

G. Kerangka Teoritik

1. Pernikahan

a. Pengertian

Pernikahan adalah terjemahan dari kata *nakaha dan zawaja.* Kedua kata inilah yang digunakan Al-Qur'an untuk menunjuk pernikahan. Istilah زوج berarti *"pasangan"* dan istilah نكح berarti

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[13] Khoirudin Nasution MA, *Islam Tentang Relasi Suami Isteri,* (Hukum Perkawinan 1), Yogyakarta: ACAdemiA dan TAZZAFA, 2004.

[14] Ahmad Zuhdi Muhdlor, *Memahami Hukum Perkawinan (Nikah, Thalaq, Cerai dan Rujuk),* (Bandung, Al-bayan, 1995).

[15] Prof. DR Zakiah Daradjat, *Ilmu Jiwa Agama*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1970).

"berhimpun" Dengan demikian dari sisi bahasa pernikahan berarti berkumpulnya dua insan yang semula berdiri sendiri, menjadi satu kesatuan yang utuh dan bermitra.[16]

Adapun dari sisi istilah yang juga sering atau terkenal dengan sebutan dari sisi Syariah Islam bahwasannya suatu pernikahan itu didefinisikan sebagai ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki atau pria dan seorang perempuan atau wanita sebagai seorang suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, seperti digambarkan UU No 1 Tahun 1974 tentang pernikahan, karena itu definisi yang menyatakan bahwa pernikahan sebagai transaksi atau akad kepemilikan (*'aqd al-tamlik*) atau sebagai ganti kepemilikan (*'aqd mu'awadah*) perlu ditinjau ulang. Sebab definisi ini tidak sejalan dengan Al-Qur'an dan sunnah Rasul, yang menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara dua insan sebagai pasangan untuk mencipta keluarga (rumah tangga) yang bahagia, sejahtera, damai, tenteram, dan kekal.[17]

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yang dimaksud dengan pernikahan menurut konsep Islam dapat juga dirumuskan sebagai suatu ikatan suci lahir dan batin antara seorang lakl-laki dan seorang perempuan, yang dengan persetujuan diantara keduanya, dan dilandasi cintadan kasih sayang, bersepakat untuk hidup bersama sebagai suami isteri dalam suatu ikatan rumah

---

[16] Khoirudin Nasution MA, *Islam Tentang Relasi Suami Isteri,* (Hukum Perkawinan 1), (Yogyakarta: ACAdemiA dan TAZZAFA, 2004), hlm. 14.

[17] *Ibid.*, hlm. 15.

tangga, untuk mewujudkan ketenteraman dan kebahagiaan bersama berlandaskan pada ketentuan dan petunjuk Allah Swt.[18]

Pernikahan atau perkawinan adalah cara yang baik untuk menjaga kelestarian manusia sebagai khalifah Allah dimuka bumi yang mempunyai kewajiban menjaga manusia dari sifat kebinatangan yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan antara jantan dengan betina secara bebas tanpa ada peraturan yang mengaturnya. Hubungan laki-laki dan perempuan diatur secara baik berdasarkan rasa saling ridlo dengan akad nikah sebagai adanya lambang rasa saling suka dan dihadapkan oleh para saksi yang menyaksikan kedua mempelai ketika menjalin ikatan suci.

Kehidupan berkeluarga terjadi lewat pernikahan yang sah baik menurut hukum agama maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dari sini akan tercipta kehidupan yang harmonis, tenteram dan sejahtera lahir dan batin yang didambakan oleh setiap insan. Dalam agama Islam dasar pernikahan telah jelas digariskan oleh Al-Qur'an dan as-sunnah Allah swt berfirman

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (النور. ٣٢)

Artinya: *Dan kawinilah orang-orang yang sendirian diantara kamu dan orang-orang yang telah layak kawin dari hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan jika mereka miskin Allah akan membuat mereka mampu dengan karuniaNya dan*

---

18 Tohari Musnamar, *Dasar-Dasar Konseptual Bimbingan dan Konseling Islami*, (Yogyakarta: UII Press, 1992), hlm. 61.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Allah maha luas pemberiannya lagi maha mengetahui (QS.An-nuur 32).[19]

Nabi Muhammad saw bersabda :

النكاح من سنتي ومن رغب عن سنتي فليس منى (رواه البخارى)

Artinya: Nikah adalah sebagian dari sunnahku barang siapa yang tidak suka terhadap sunnahku, maka tidak termasuk golonganku (HR. Bukhari)[20]

Maka jelaslah bahwa melaksanakan pernikahan berarti mengikuti sunnah Rasul yang mulia. Para ulama berpendapat bahwa hukum asal nikah adalah sunnah mu'akkad bagi setiap muslim yang mempunyai keinginan dan kemampuan untuk menikah. Namun jika seseorang tidak mampu menahan diri dan takut melakukan zina, hukum nikah menjadi wajib, sebaliknya jika nikah disalahgunakan untuk tujuan-tujuan yang bertentangan dengan agama maka hukum nikah menjadi haram[21]

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

b. Tujuan.

Tujuan Perkawinan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga. Sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin

---

[19] Departemen RI, *Al-quran dan Terjemahan*, (Semarang: Toha Putera, 1989),hlm 559.

[20] A. Zuhdi Mudlor, *Memahami Hukum Perkawinan (Nikah, Talak, dan Rujuk)*, (Bandung: Al- Bayan, 1995), hlm. 14.

[21] Ahmad Zuhdi Muhdlor, *Memahami Hukum Perkawinan (Nikah, Thalaq, Cerai dan Rujuk)*, (Bandung, Al-bayan, 1995), hlm. 19.

disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir dan batinnya sehingga timbullah kebahagiaan, yakni kasih sayang antara anggota keluarga.

Pernikahan juga bertujuan untuk memelihara kerukunan anak cucu (keturunan) sehingga jelas siapa yang mengurus dan bertanggung jawab atasnya. Nikah juga dipandang sebagai kemaslahatan umum, sebab kalau tidak ada pernikahan tentu manusia akan menurutkan sifat kebinatangan, dan akan timbul perselisihan dan permusuhan antar sesama.

Dengan demikian tujuan pernikahan yang sejati dalam Islam adalah untuk kemaslahatan dalam rumah tangga dan keturunan, juga untuk kemaslahatan masyarakat.

Tujuan pernikahan dalam Islam, mengutip pendapat Imam Ghazali membagi tujuan perkawinan ke dalam lima hal yaitu :

1) Memperoleh keturunan yang sah.
2) Memenuhi hajat manusia menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayang.
3) Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan
4) Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak dan kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal.
5) Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tenteram atas dasar cinta dan kasih sayang.[22]

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[22] Zakiah Daradjat, *Hilmu Fiqih,*, (Yogyakarta: dana Bakti Wakaf), hlm 49.

2. Keluarga

a. Pengertian

Keluarga merupakan unit terkecil dari masyarakat yang anggotanya terdiri dari seorang laki-laki yang berstatus sebagai suami dan seorang perempuan yang berstatus sebagai isteri, keluarga pokok tersebut menjadi keluarga menjadi keluarga inti (*nuclear family*) jika ditambah dengan adanya anak-anak. Kadang terdapat keluarga besar yang anggotanya bukan cuma ayah, ibu dan anak tetapi juga bersama anggota keluarga yang lain misalnya kakek atau nenek.

Keluarga menurut konsep Islam adalah kesatuan hubungan antara seorang laki-laki dan perempuan yang dilakukan dengan akad nikah menurut agama Islam. Dengan kata lain ikatan apapun antara seorang laki-laki dan perempuan yang tidak dilakukan melakukan akad nikah secara islami, tidak diakui sebagai suatu keluarga (rumah tangga) Islami.[23]

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Dengan adanya ikatan akad nikah antara laki-laki dengan perempuan yang dimaksud maka anak keturunan yang dihasilkan dengan ikatan tersebut menjadi sah secara hukum agama sebagai anak dan terikat dengan norma-norma atau kaidah-kaidah yang berkaitan dengan pernikahan dan kekeluargaan.

---

[23] Tohari Musnamar, *Dasar-dasar konseptual Bimimbingan Konseling Islami,* (Yogyakarta: I UII Press, 1992), hlm. 56.

b. Tujuan Pembentukan Keluarga Islami.

Menurut Tohari Musnamar dalam Dasar-dasar Konseptual Bimbingan Konseling Islami merumuskan pembentukan keluarga islami menjadi beberapa unsur yaitu :

1. Keluarga Islami dibentuk dengan akad pernikahan menurut ajaran Islam, tidak dikatakan Islami manakala suatu keluarga tidak dilaksanakan dengan akad pernikahan menurut ajaran Islam.
2. Yang dimaksud keluarga setidaknya terdiri dari seorang laki-laki yang karena ikatan pernikahan berstatus sebagai suami dan seorang perempuan yang berstatus sebagai isteri dalam skala yang lebih besar (keluarga besar) terdiri dari suami isteri, anak keturunan dan sanak keluarga.
3. Dalam keluarga islami, termasuk cara pembentukannya melalui cara pernikahan, ada nilai-nilai dan norma-norma yang dianut, nilai dan norma itu bersumber dari ajaran Islam.
4. Setiap anggota keluarga mempunyai hak dan kewajiban sesuai dengan status dan kedudukannya masing-masing menurut Islam.

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ (البقرة: ٢٢٨)

Artinya: *Dan para wanita (isteri) mempunyai hak yang seimbang dengan kewajiban mereka menurut cara yang ma'ruf* (QS, Al-baqoroh 228)[24].

[24] Deprtemen RI , *Al- Quran dan Terjemahannya,* (Jakarta: Dept RI, 1989), hlm. 67

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

5. Tujuan pembentukan keluarga islami adalah kebahagiaan dan ketenteraman hidup rumah tangga dalam mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat [25]

Ainur Rahim Faqih menambahkan bahwa pembentukan keluarga melalui ikatan pernikahan yang sah dimaksudkan agar

1) Nafsu seksual tersalurkan sebagaimana mestinya dan secara sehat
2) Perasaan kasih dan sayang antara pasangan dapat tersalurkan secara sehat
3) Naluri keibuan seorang wanita dan naluri kebapakan dapat tersalurkan secara sehat yaitu dengan memperoleh dan memelihara keturunan
4) Kebutuhan laki-laki dan perempuan akan rasa aman, memberi dan memperoleh perlindungan dan kedamaian terwadahi dan tersalurkan secara sehat
5) Pembentukan generasi mendatang (penerus kelangsungan jenis manusia) akan terjamin pula secara sehat, baik kualitas maupun kuantitas [26]

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

3. Pernikahan Dini.

Ketika berbicara tentang pernikahan dini maka yang harus kita ketahui adalah pernikahan dini itu sendiri. Pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan antara laki-laki dan perempuan yang ditandai

---

[25] *Ibid, hlm.*56-59

[26] Ainur Rahim Faqih, *Bimbingan Konseling Dalam Islam,* (Yogyakarta: UII Press, 2001) hlm.71.

dengan adanya ijab dan Qobul yang keduanya atau salah satunya belum mencapai usia yang ideal, menurut UU No. 1 tentang perkawinan, adalah 19 th bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan yang persyaratannya memerlukan syarat khusus antara lain adanya izin dari orang tua dan surat dispensasi dari Kepala KUA, tetapi itu tidaklah idealuntuk sebuah perkawinan.[27] Kitab-kitab fiqih klasik atau biasa dikenal dengan istilah kitab kuning, menyebutkan perkawinan muda belia dengan istilah nikah *Ash-Shaaghir* atau *Ash- Shaghirah* kebalikannya adalah *Al- Kabir* atau *Al –Kabiroh.* Sementara kitab-kitab fiqih baru menyebutnya dengan istilah *Az-Zawaj Al Mubakir* (perkawinan dini)[28].

a. Batas minimal usia pernikahan menurut Islam

Secara eksplisit islam tidak mensyaratkan kedewasaan sebagai penempuh sahnya suatu pernikahan jika rukun dan syarat telah terpenuhi maka pernikahan dinyatakan sah tanpa keharusan usia dewasa. Para ulama berbeda pendapat dalam hal pernikahan dini bila dikaitkan dengan kedewasaan anak dari segi usia. Dalam bukunya "Fiqih Perempuan", Husen Muhammad mengutip pendapat imam Abu Hanifah dan Syafi'i mengenai usia pernikahan dini menurut imam Abu Hanifah, pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan pada usia 17 tahun bagi perempuan dan 18 tahun bagi laki-laki. Sedangkan menurut imam Syafi'i pernikahan dini adalah pernikahan yang

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[27] Artikel Zubaidah Muhtar, *Mahkota Mengapa Masih Terjadi Perkawinan Di Bawah Umur No. 113,* X(30 Oktober 1981)hlm 21.

[28] Husen Muhammad, *Fiqih Perempuan, Refleksi Kiyai Atas Wacana Agama Jender* (Yogyakarta, LKIS 2001), hlm. 67.

dilakukan kurang dari 15 tahun. Kedua imam ini melihat dari aspek kematangan seseorang ketika sudah baligh[29]

b. Batas usia minimal pernikahan menurut hukum positif

Salah satu prinsip yang dipegang undang-undang perkawinan Indonesia adalah kematangan calon mempelai. Oleh karena itu undang-undang menetapkan untuk melangsungkan pernikahan yang belum berusia 21 tahun harus mendapatkan izin dari orang tua (pasal 6 ayat 2 No 1 Th. 1974 UU perkawinan) batas usia minimal 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita (pasal 7)[30]

c. Pernikahan dini ditinjau dari dua berbagai segi:

- Ditinjau dari segi psikologi

Kematangan emosi dan kesiapan orang tua untuk mendidik anak merupakan hal yang sangat penting bagi pasangan yang sudah menikah. Pernikahan dini ditinjau dari segi psikologi jika dikaitkan dengan pernyataan diatas maka mendatangkan suatu pengaruh yang kurang baik terhadap pendidikan anak karena orang tua secara psikis belum siap untuk mendidik anak

Ali Akbar dalam bukunya seksualitas "seksualitas ditinjau dari segi hukum Islam "mengemukakan diantara faktor yang mempengaruhi kerukunan rumah tangga, faktor kematangan merupakan salah satu faktor yang harus diperhatikan karena emosi

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[29] *Ibid.*, hlm. 68.

[30] Burgelijk Wtcboek, Alih Bahasa R. Subekti, *Kitab UU Hukum Perdata,* Cet 29 (Jakarta: PT, Pradnya Paramita, 1999), hlm. 539-540.

yang belum matang untuk berfungsi sebagai suami isteri maka, rumah tangga bisa jadi berantakan[31].

- Pernikahan ditinjau dari segi ekonomi.

Pernikahan dini yang masih dipraktikan di desa Prigi Kec. Pejagoan Kab. Kebumen salah-satunya disebabkan oleh keinginan orang tua untuk meringankan beban ekonomi yang dialami, tetapi keinginan orang tua tersebut tidak dapat dipenuhi dengan pernikahan dini, bahkan menambah beban orang tua kedua belah pihak karena orang yang masih muda belum bisa mandiri untuk memenuhi keluarga.

Pernikahan dini tentu saja diiringi dengan rendahnya pendidikan. Dengan adanya tingkat pendidikan yang rendah menyebabkan seseorang kurang mempunyai keterampilan tertentu yang diperlukan dalam kehidupannya. Keterbatasan keterampilan yang dimiliki menyebabkan keterbatasan kemampuan dalam dunia kerja.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

4. Proses Penanaman Keagamaan Anak Pada Keluarga Pernikahan Dini.

Sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya, penanaman adalah cara, perbuatan menanamkan. Sedangkan keagamaan adalah suatu sikap atau tingkah laku yang dilihat dari aspek-aspek dasar agama. Aspek

---

[31] Ali Akbar, *Seksualitas di Tinjau Dari Hukum Islam,* (Jakarta: Galia Indonesia, 1992), hlm. 74.

dasar dari agama misalnya tentang pengetahuan agama dan ajaran agama. Ajaran agama yang dimaksud di sini adalah ajaran agama Islam yang meliputi masalah keimanan, ibadah dan akhlak

Menurut E.B Hurlock nilai-nilai keagamaan yang perlu ditanamkan pada anak meliputi konsep ketuhanan, ibadah dan nilai moral. Sedangkan Sidi Gazalba berpendapat bahwa nilai religius itu menyangkut nilai-nilai Ketuhanan (kepercayaan, ibadah, ajaran, pandangan, dan sikap hidup serta amal) yang terbagi dalam baik dan buruk.[32]

Perkembangan agama pada anak sangat ditentukan oleh pendidikan dan pengalaman yang dilaluinya, terutama pada masa pertumbuhan yang pertama (masa anak) dari umur 0-12 tahun. Seorang anak yang pada masa anak itu tidak mendapat didikan agama dan tidak mempunyai pengalaman keagamaan, maka ia nanti setelah dewasa akan cenderung kepada sikap negatif terhadap agama.

Seyogyanya agama masuk ke dalam pribadi anak bersamaan dengan pertumbuhan pribadinya, yaitu sejak lahir bahkan lebih dari itu, sejak dalam kandungan. Karena dalam pengamatan ahli jiwa terhadap orang-orang yang mengalami kesukaran agama kejiwaan, tampak bahwa keadaan dan sikap orang tua ketika si anak dalam kandungan telah mempunyai pengaruh terhadap pertumbuhan jiwa si anak di kemudian hari.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[32] Drs. Sidi Gazalba, *Masyarakat Islam, Pengantar Sosiologi dan Sosiografi I,* (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm 256.

Si anak mulai mengenal tuhan melalui orang tua dan lingkungan keluarganya. Kata-kata, sikap, tindakan dan perbuatan orang tua sangat mempengaruhi perkembangan agama pada anak. Sebelum anak mulai berbicara dia telah dapat melihat dan mendengar kata-kata, yang barang kali belum mempunyai arti apa-apa baginya, namun pertumbuhan agama telah mulai ketika itu.

Si anak menerima apa saja yang dikatakan oleh orang tua kepadanya. Dia belum mampu untuk memikirkan kata itu. Bagi anak orang tua adalah benar, berkuasa, pandai, dan menentukan.

Hubungan anak dengan orang tuanya, mempunyai pengaruh dalam pemahaman agama si anak. Si anak yang merasakan adanya hubungan hangat dengan orang tuanya, merasa bahwa ia disayangi dan dilindungi serta mendapat perlakuan yang baik, biasanya akan mudah menerima dan mengikuti kebiasaan orang tuanya dan selanjutnya akan cenderung kepada agama. Akan tetapi hubungan yang kurang serasi, penuh ketakutan dan kecemasan akan menyebabkan sukarnya pemahaman agama pada anak.[33]

Pendidikan keluarga merupakan dasar bagi pembentukan jiwa keagamaan anak. dengan terbentuknya jiwa keagamaan tersebut anak akan mampu memahami dan mengamalkan tentang apa yang diperintahkan oleh agama dalam kaitan ini pulalah terlihat peran orang tua dalam memberikan dan menanamkan jiwa keagamaan pada anak maka tak heran jika Rasulullah menekankan tanggung jawab pada orang tua.

---

[33] Prof. DR. Zakiah Daradjat, *Ilmu Jiwa Agama*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1970), hlm. 58-59.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Berangkat dari penjelasan diatas maka pendidikan agama dalam keluarga harus dilaksanakan dengan semangat keagamaan yang tergambar pada kebaikan kedua orang tua dalam sebuah keluarga, dimana mereka mau melakukan kewajiban agama, menjauhi hal-hal yang munkar, menghindari dosa, konsisten pada sopan santun dan keutamaan memberikan perhatian serta memberikan perhatian serta kasih sayang pada anak, mengajarkan prinsip-prinsip agama yang sesuai dengan perkembangan jiwa, menanamkan keyakinan serta iman dalam jiwa mereka[34]. Dengan demikian anak akan mensuritauladani orang tua dan mampu untuk memahami serta mengamalkan apa yang diajarkan oleh agama.

Menurut Rasulullah fungsi dan peran orang tua mampu untuk membentuk arah keyakinan anak-anak mereka. Menurut beliau setiap bayi yang dilahirkan sudah memiliki potensi untuk beragama, namun bentuk keyakinan agama dan pemahamannya sepenuhnya tergantung dari bimbingan, pemeliharaan dan pengaruh orang tuanya.

Hubungan orang tua dan anak memiliki peranan yang penting dalam proses peralihan nilai-nilai agama yang akan menjadi dasar-dasar nilai dari religiusitas anak. Melalui hubungan orang tua, anak menyerap konsep-konsep keimanan, ibadah dan Mu'amalah. Ada dua masalah penting yang ikut berperan dalam religiusitas anak melalui proses

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[34] Shikh Jammaluddin Mahfuz Terj Abdul Rozad Shidiqh Ahmad Fatir Zaman, *Psikologi Anak dan Remaja Muslim* (Jakarta, Pustaka Al-Kautsar 2001), hlm. 184.

hubungan orang tua dan anak yaitu cara orang tua dalam berhubungan dengan anak serta kualitas dari religiusitas orang tua.[35]

Pendidikan yang terpenting dalam keluarga untuk membina dan mengarahkan anak agar mempunyai kepribadian yang baik menurut islam adalah iman, akhlak dan ibadah. Sebagai kualitas keimanan seseorang yang terpola dalam perilaku ibadah dan akhlak.[36] Oleh karena itu tidak ada ibadah dan akhlak Islam tanpa iman dan aqidah Islam, karena aqidah adalah sistem kepercayaan dan dasar bagi aqidah dan akhlak. Pada dasarnya Islam terbagi atas tiga pokok ajaran yaitu aqidah (iman/tauhid), ibadah (syari'ah) dan akhlak dimana satu sama lain saling berhubungan. Dengan demikian penanaman keagamaan anak dalam keluarga harus benar-benar diperhatikan yaitu dengan memberikan pendidikan agama pada anak yang tidak terlepas dari ketiga pokok ajaran tersebut.

Maka berdasarkan uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa yang di maksud dengan penanaman keagamaan adalah cara menanamkan ajaran agama Islam yang meliputi nilai keimanan, ibadah dan akhlakyang dengan sadar, terencana, dan bertanggung jawab dalam rangka membimbing dan melatih anak pada kehidupan beragama.

Adapun materi yang perlu diberikan dalam penanaman keagamaan anak pada usia 7-12 tahun adalah :

1. Materi Penanaman:
   a. Keimanan.

---

[35] Hasan Langulung, *Manusia dan Pendidikan: Analisa Psikologi dan Pendidikan* (Jakarta Alhusnah Zikra 1995), hlm. 371.

[36] Abdullah Munir Mulkhan, *Paradigma Intelektual*, (Yogyakarta : SI. Press, 1993), hlm. 223.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Masalah keimanan merupakan hal yang sangat mendasar dalam Islam. Hanya dengan Keimanan yang sangat kuat seseorang dapat menunaikan ibadah dengan baik dan dapat menghiasi dirinya dengan Akhlakul Karimah.

Setiap anak yang lahir ke dunia ini sebenarnya telah dibekali benih akidah yang benar, tetapi berkembang tidaknya benih akidah dalam diri seseorang anak itu tergantung pada pembinaan yang dilakukan oleh kedua orang tua nya maupun para pendidik lainnya. Dengan pembinaan dan pendidikan yang tepat, benih keimanan atau akidah akan tumbuh subur dan mengakar kuat pada diri seorang anak. Namun sebaliknya tanpa pembinaan yang tepat, mungkin ia akan menjadi pemeluk agama lain, makasejak kecil anak-anak harus sudah diperkenalkan rukun Iman, serta diajarkan pula bagaimana cara mengimankan kepada masing-masing rukun tersebut.[37]

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

b. Ibadah

Syari'ah/ibadah secara Harfiyah berasal dari kata Syar'i yang berarti jalan yang harus dilalui oleh setiap muslim. Materi ibadah seperti shalat harus di berikan kepada anak sejak dini. Sesuai dengan sabda nabi yang berbunyi:

---

[37] Fuad Karma dan Nipan, *Membimbing Isteri Mendampingi Suami,* (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 1997), hlm 199.

مُرُوْا أَوْلاَدَكُمْ بِا لصَّلاَةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِيْنَ, وَاضْرِبُوْهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرٍ, وَفَرِّ قُوْا بَيْنَهُمْ فِىالْمَضَا جِعِ (رواه أبوداود و الحكم)

Artinya: *Suruhlah anak kalian mengerjakan shalat, sedangkan mereka berumur tujuh tahun, dan pukullah mereka karena shalat ini, sedang mereka berumur sepuluh tahun dan pisahkanlah tempat tidur mereka. (Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Al-Hakim).*[38]

Hal ini mengandung pengertian bahwa perintah shalat kepada anak untuk mempersiapkan dan sebagai latihan bagi anak agar kelak setelah mereka dewasa sudah terbiasa dan pandai melakukan shalat dengan benar dan baik. Begitu juga dengan ibadah-ibadah yang lain. Anak harus dibiasakan mengerjakan bermacam-macam ibadah seperti puasa, membayar zakat dan lain sebagainya yang dianjurkan oleh Islam, sehingga anak akan terbiasa untuk melakukan ibadah tersebut dan tidak akan mengalami kesulitan walaupun dilakukan berulang-ulang.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

c. Akhlak

Pembinaan sektor agama pada diri anak merupakan factor terpenting yang bisa membantu keberhasilan pendidikan anak berdasarkan akhlak Islam yang terpuji. Tidak dapat diragukan lagi bahwa akhlak yang baik merupakan buah iman yang mantap dan

---

[38] Haya Binti Mubarok Al-Barik, *Ensiklopedia Wanita Muslimah,* (Jakarta: Darul Falah, 2001).hlm 251.

pertumbuhan agama yang benar. Tatkala anak diarahkan berdasarkan iman yang didik untuk mencintai Allah, takut kepada-Nya, dan merasakan pengawasan-Nya, tentu anak selalu terbuka untuk menerima setiap nasehat pendidikan dan juga terbiasa pada akhlak yang utama lagi mulia.[39]

Akhlak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan agama sebab tanpa agama, kita tidak dapat mengetahui ukuran kebaikan dan keburukan moral. Tanpa agama tidak mungkin adanya peraturan, dan seorang muslim tidak sempurna agamanya hingga akhlaknya menjadi baik.

Pendidikan akhlak ini bersumber dari ajara ikhsan yang mengajarkan kita berbuat baik, dan masalah baik dan buruk dibicarakan dalam akhlak. Pendidikan akhlak adalah pendidikan mengenai dasar moral, keutamaan tingkah laku yang harus dijadikan kebiasaan oleh anak sejak dini.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Masalah akhlak (budi pekerti) pada waktu kecil hendaknya diberikan kepada anak dengan cara yang mudah diterima, karena pada saat itu pemikirannya belum bisa menerima seluruh pengertian yang diberikan oleh kedua orang tua, maka budi pekerti di masa sekarang ini harus diajarkan dengan cara memberi contoh dan membiasakan anak untuk berbuat baik.

---

[39] *Ibid,hlm 253.*

2. Metode Penanaman :

Proses edukatif dapat berlangsung secara efektif dan efisien dalam mencapai tujuan, di samping dibutuhkan yang tepat, juga dibutuhkan metode yang tepat pula. Dalam melaksanakan proses dakwah melalui pendidikan agama Islam dalam hal ini penanaman keagamaan pada anak. Metode merupakan faktor yang sangat berpengaruh terhadap keberhasilan proses penanaman, disamping itu metode juga merupakan jalan bagi pembimbing atau orang tua untuk menyampaikan materi yang ada.

Menurut Nasikh Ulwan, ada beberapa metode yang digunakan dalam penanaman keagamaan pada anak yaitu:

a. Metode Keteladanan.

b. Metode Pembiasaan.

c. Metode Nasehat.

d. Metode Hukuman dan hadiah.[40]

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Untuk mengetahui sejauh mana pengaruh pengaruh metode-metode di atas, maka penulis akan menjelaskan sebagai berikut:

a. Metode Keteladanan.

Menurut Nasikh Ulwan keteladanan adalah metode yang paling efektif dan berpengaruh dalam mempersiapkan anak membentuk anak dalam moral, spiritual dan sosial. Teladan yang

---

[40] Abdullah Nasikh Ulwan, *Pedoman Mendidik Anak dalam Islam*, (Semarang,: Asy-Syifa, 1991), hlm 197

baik di mata anak aakan ditiru anak, baik dari segi tingkah laku maupun akhlak, disadari maupun tidak disadari.

Berangkat dari sini maka sosok teladan merupakan faktor yang amat besar dalam membentuk anak menjadi baik atau buruk. Jika pendidik / orang tua adalah orang baik, memelihara amanat, dan berakhlak mulia, anak tentu akan terdidik pada kebenaran dan akhlak mulia, jika pendidik/orang tua adalah pendusta, penghianat, kikir, maka anak akan tumbuh pada kedustaan, penghianat dan kekikiran.[41]

Hal ini disebabkan karena keteladanan merupakan contoh konkrit yang terbaik dalam pandangan anak yang akan ditiru dalam tindak tanduk dan tata santunnya.

Keteladanan merupakan faktor yang penting bagi anak jika orang tua mampu menampilkan perilaku yang jujur dan berakhlak mulia dan menjauhkan diri dari perbuatan–perbuatan terlarang, begitu juga sebaliknya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

b. Metode Pembiasaan.

Metode ini merupakan metode yang digunakan pendidik dalam menanamkan nilai-nilai keagamaan pada anak untuk melakukan pembiasaan Islami dalam kehidupan sehari-hari. Dalam Ikhya Ulumuddin, Al Ghazali berpendapat bahwa pembiasaan anak dengan sifat baik atau buruk serta kaitannya dengan fitrah

[41] Haya Binti Mubarok Al- Barik, *Ensiklopedia Wanita Muslimah,*(Jakarta:Darul Falah, 2001), hlm 248

(kesucian) sebagai berikut:"Bayi itu merupakan amanat di sisi kedua orang tuanya, hati dan jiwanya suci, merupakan permata yang tak ternilai harganya, masih murni dan belum terbentuk. Dia bisa menerima bentuk apapun yang diinginkan dan corak manapun yang diinginkan. Jika ia dibiasakan pada kebaikan dan di ajarinya tentu dia akan tumbuh pada kebaikan dan menjadi orang yang bahagia dunia dan akhirat. Dan pahalanya juga bisa di nikmati oleh orang tuanya. Jika diabaikan dan dibiarkan seperti layaknya hewan maka ia akan menderita dan rusak. Dosanya akan di pundak orang yang bertanggung jawab mengurusnya.[42] Jika ia dibiasakan dengan kejahatan atau dibiarkan seperti hewan liar maka ia akan celaka. Memeliharanya adalah dengan jalan mendidiknya dan mengajarkannya dengan akhlak yang baik.

Berdasarkan hal di atas, maka hendaknya setiap pendidik menyadari bahwa dalam pembinaan pribadi anak sangat diperlukan pembiasaan dan latihan yang cocok dengan perkembangan jiwanya. Karena dengan demikian akan membentuk sikap tertentu pada anak yang lambat laun sikap itu akan nampak nampak jelas dan kuat menjadi sebagian dari pribadinya.

c. Metode Nasehat dan dialog.

Mengingatkan anak ketika melakukan kesalahan atau mengingatkan anak untuk tidak melakukan perbuatan yang

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[42] *Ibid*, hlm 247.

bertentangan dengan ajaran agama akan membuat anak merasa diperhatikan. Metode ini merupakan metode yang lebih efektif dalam menanamkan keagamaan pada anak, sebab nasehat sangat berperan dalam menjelaskan kepada anak tentang konsep Tuhan, membimbingnya untuk melakukan ibadah kepada Allah Swt.

Dengan dialog akan lebih mudah menanamkan kebiasaan baik bagi anak. Ketika ingin mengetahui bagaimana kegiatan anak di luar rumah, apa yang menyebabkan ia melakukan kesalahan, dan apa kesulitan yang ia hadapi. Hal ini hal ini dapat dilakukan dengan metode dialog. Dalam melakukan sesuatu anak tidak merasa dipaksa, karena orang tua hanya menganjurkan tanpa memperhatikan kesulitan yang dihadapi anak, bahkan sebaliknya anak merasa dilibatkan.

d. Metode Hukuman.

Beda metode teladan tidak mampu membentuk kepribadian anak, begitu pula dengan metode nasehat, maka waktu itu harus diadakan tindakan tegas, tindakan tersebut adalah hukuman. Metode ini harus dilakukan walaupun tidak terlalu baik. Hukuman yang diberikan harus setimpal dengan kesalahan yang diperbuat dan tidak membuat anak merasa direndahkan. Begitu juga hendaknya ketika anak memperoleh suatu prestasi yang baik maka orang tua hendaknya memberikan penghargaan kepada anak. Hal

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ini akan membuat anak termotifasi untuk mempertahankan atau bahkan meningkatkan prestasi yang diperoleh.

5. Dampak Pernikahan Dini Terhadap Penanaman Keagamaan Anak.

Pernikahan dini yang dilakukan oleh remaja adalah pernikahan yang dilakukan tanpa persiapan yang matang. Sedangkan masalah pemahaman keagamaan anak dalam keluarga harus diperhatikan.

Elizabeth mengemukakan bahwa pada masa remaja adalah masa yang penting untuk menyiapkan kehidupan yang akan datang, termasuk adanya kecenderungan untuk menikah di usia muda hal ini menyebabkan persiapan pernikahan merupakan tugas perkembangan yang paling penting dalam usia remaja, dan persiapan peran seksual. Sedangkan aspek pernikahan yang lain kurang diperhatikan baik di rumah maupun di sekolah. Lebih-lebih lagi persiapan tentang tugas dan tanggung jawab dalam kehidupan keluarga. Kurang kesiapan ini merupakan salah satu penyebab dari masalah yang tak terselesaikan.[43]

Keluarga yang baik menurut pandangan islam disebut dengan istilah keluarga *sakinah*, dengan ciri utamanya adalah cinta kasih yang permanen diantara suami isteri. Keluarga *sakinah* juga memperhatikan suatu prinsip kesetaraan saling membantu dan melengkapi antara suami isteri dalam urusan rumah tangga. Dalam islam setiap orang diakui sebagai pemimpin yang akan dimintai pertanggungjawabannya terhadap

[43] Elizabeth Hurlock, Alih Bahasa: Isti Widayanti Soedjarwo, *Psikologi Perkembangan: Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan*, cet. 6 (Jakarta: Erlangga, 1997), hlm. 201.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

kepemimpinannya, sehingga sang isteri tidak bisa melepaskan tanggung jawabnya kepada suami atau sebaliknya.

Dari uraian diatas terlihat bahwa pola kualitas pengasuhan anak di lingkungan keluarga sangat ditentukan oleh kualitas dan kesiapan suami isteri untuk melaksanakan tugas-tugasnya.

Dari pernyataan diatas walau secara gamblang tidak dijelaskan tentang penanaman keagamaan anak dalam keluarga pernikahan dini tetapi dari pernyataan tersebut kita dapat menarik kesimpulan bahwa persiapan lahir dan batin adalah hal yang tidak dapat diabaikan ketika seseorang akan menikah.

Pernikahan yang dilakukan oleh umat Islam mempunyai tujuan yang sangat agung, oleh karena itu, untuk mencapai tujuan yang diharapkan maka perlu persiapan yang matang.

H. Metode Penelitian

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

1. Subyek dan Obyek Penelitian

Dalam penelitian ini yang akan menjadi subyeknya adalah orang-orang yang menikah dini dan sudah mempunyai anak di desa Prigi berjumlah 15 pasangan, dengan perincian sebagai berikut:

1. Suami isteri dini: 10 Pasang.
2. Isteri dini : 5 Orang.

Sedangkan obyek dari penelitian ini adalah penanaman keagamaan yang meliputi: Keimanan, Ibadah, dan Ahklak.

Metode ini penulis gunakan mengetahui beberapa fakta yang dilihat, dimana sebelumnya dipersiapkan pertanyaan sebelum penulis terjun ke lapangan, dan orang yang akan diwawancarai disesuaikan dengan keterangan yang akan penulis cari.

Metode wawancara dalam penelitian ini bertujuan untuk memperoleh informasi, keterangan, atau penjelasan sehubungan dengan permasalahan secara mendalam, sehingga diperoleh data yang akurat dan terpercaya karena diperoleh secara langsung.

Teknik yang digunakan dalam wawancara ini adalah teknik wawancara bebas terpimpin yang merupakan paduan antara teknik terpimpin dengan teknik tidak terpimpin.[47] Artinya adalah memberi pertanyaan menurut keinginan peneliti tetapi masih berpedoman pada ketentuan atau garis-garis yang menjadi pengontrol relevan atau tidaknya isi interview. Metode ini penulis gunakan untuk memperjelas data tertulis tentang obyek penelitian yaitu Penanaman Keagamaan Anak. Adapun dalam interview penulis telah memilih beberapa sumber informasi diantaranya:

1. Kepala desa.
2. Masyarakat.
3. Aparat pemerintah desa.
4. Dokumentasi.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[47] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Praktek,* (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), hlm. 127.

c. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan dokumen adalah pengambilan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen.[48] Metode dokumentasi dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mendapatkan data yang ada pada arsip dan dokumen-dokumen, antara lain :

- Individu yang bersangkutan, yaitu para pasangan yang menika dini.
- Instansi terkait antara lain: Data arsip desa dan arsip dari Kantor Urusan Agama (KUA). Metode ini penulis gunakan menyangkut pendidikan dan keadaan penduduk, termasuk data tentang kasus pernikahan dini.

d. Analisis Data.

Data-data yang diperoleh dalam penelitian ini selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode "Deskriptif Kualitatif" dimana data yang berkaitan dengan masalah penelitian dikumplkan, diolah dan diinterpretasikan dengan menggunakan kalimat sehingga dapat menggambarkan keadaan obyek penelitian paa saat penelitian ini dilakukan. Dengan kata lain, data digambarkan dalam bentuk kata-kata atau kalimat-kalimat.[49] Agar diperoleh generalisasi yang logis setelah pengumpulan data dan memberikan interpretasi terhadap data tersebut, penulis menganalisannya dengan menggunakan pola pikir induktif. Yaitu cara berfikir yang berangkat dari fakta/peristiwa yang bersifat khusus ,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[48] Lexy Moelueng, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Rosdakarya, 2000), hlm. 73.

[49] Suharsimi Arikunto,*Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis* (Edisi Revisi) (Rineka Cipta), hlm 115

kemudian dari fakta/peristiwa khusus itu ditarik generalisasi yang bersifat umum.[50]

Adapun dalam hal ini fakta/ peristiwa yang bersifat khusus adalah fenomena pernikahan dini dan penanaman Keagamaan Anak Pada Keluarga Pernikahan Dini, sedangkan generalisasi yang bersifat umum adalah gejala-gejala yang terjadi dan dampak dari pernikahan dini terhadap penanaman Keagamaan dalam di desa Prigi.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[50] Sutrisno Hadi, *Metode Research,*(Yogyakarta: Andi Offset,1991), hlm 136.

I. Sistematika Pembahasan

Dalam pembahasan tentang Pemahaman Keagamaan Anak dalam Keluarga pernikahan dini, maka penulis menyusun skripsi ini menjadi empat bab:

BAB I : Merupakan Pendahuluan yang berisi: Penegasan istilah, Latar belakang masalah, Rumusan masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Telaah Pustaka, Kerangka Teoritik, Metode Penelitian, Sistematika Pembahasan.

BAB II : Kondisi Masyarakat desa Prigi yang berisi : Kondisi masyarakat desa, kondisi pasangan yang menikah dini di desa Prigi.

Bab III : Pernikahan Dini dan Penanaman Keagamaan Anak yang berisi: Pernikahan Dini di desa Prigi, Proses Penanaman Keagamaan Anak pada keluarga Pernikahan Dini, Dampak pernikahan dini terhadap penanaman keagamaan anak pada keluarga pernikahan dini di desa Prigi.

BAB IV : Penutup yang berisi: Kesimpulan, Saran.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan Penelitian di atas maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pada umumnya masyarakat desa Prigi memandang bahwa Pernikahan dini dianggap wajar oleh sebagian masyarakat yang berlatar belakang pendidikan dan ekonomi yang rendah. Akan tetapi dari kalangan tertentu (terpelajar) yang ada di desa Prigi memandang persoalan tersebut secara lebih proporsional, artinya mereka memandang bahwa fenomena tersebut tejadi karena masyarakat desa Prigi khususnya yang menikah dini, umumnya Kurang memiliki pengetahuan yang cukup dan kesadaran tinggi tentang nilai sebuah perkawinan.

   Perikahan dini di desa Prigi dipicu oleh beberapa faktor, antara lain: faktor internal dan eksternal. Faktor internal timbul dari pelaku pernikahan dini itu sendiri. Yaitu kurangnya pengetahuan dan kesadaran tentang pernikahan. Faktor ekternal aitu pengaruh budaya lokal, kondisi ekonomi dan legimasi dari pemerntah desa. Semua faktor tersebut bermuara pada pola pikir tradisional yang masih melekat pada sebagian masyarakat desa Prigi.

2. Penanaman keagamaan pada anak dalam keluarga pasangan yang menikah dini di desa Prigi kurang begitu diperhatikan, mereka para

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

orang tua cenderng mengabaikannya. Dalam kehidupan sehari-hari mereka tidak mengajarkan kepada anaknya tentang hal-hal yang akan menambah keimanan anak. Anak cenderung terabaikan tanpa dibimbing dan diawasi. Hal ini terjadi karena orang tua disibukkan oleh pencarian kebutuhan materi untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Materi yang digunakan dalam penanaman keagamaan pada keluarga pernikahan dini adalah tentang keimanan, ibadah dan akhlak. Metode yang digunakan oleh pasangan yang menikah dini adalah pembiasaan, nasehat dan hukuman, tetapi teladan yang diberikan sangat minim, mereka cenderung menggunakan metode hukuman.

3. Efek dari pernikahan dini terhadap penanaman keagamaan anak secara psikologis memberikan efek yang negatif dan menghambat perkembangan anak, tetapi yang paling menonjol adalah anak kurang mendapat figur yang dapat dijadikan suritauladan dalam pelaksanaan penanaman keagamaan anak dalam keluarga. Pendidikan agama lebih banyak diserahkan kepada orang lain (guru agama dan guru ngaji) sehingga kurang adanya pengawasan dari orang tua.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Perbedaan penanaman keagamaan anak dalam keluarga yang menikah dini dengan keluarga tidak menikah dini / keluarga normal. Pasangan suami isteri yang tidak menikah dini cenderung lebih siap dalam memberikan pendidikan dan pengetahuan terhadap anaknya. Hal ini dipengaruhi oleh kematangan usia orang tua, kesiapan dari

segi penghasilan yang layak dan kesipan dalam mengarungi kehidupan rumah tangga. Mereka berusaha secara maksimal memberikan pendidikan agama kepada anaknya sesuai dengan kemampuan masing-masing. Mereka berharap dalam kehidupan sehari-hari perilaku dan ucapan anak sesuai dengan tuntunan agama. Pelaksanaan pendidikan agama lebih ditekankan pada tujuan agar anak dapat memiliki kepribadian dan menjalankan perintah agama dengan kesadaran sendiri. Sehingga secara tidak langsung dapat terhindar dari dosa.

Penanaman keagamaan anak dalam keluarga kurang mendapat perhatian dari pasangan yang menikah dini, sehingga penikahan dini dapat memberi pengaruh negatif terhadap penanaman keagamaan dalam keluarga.

B. Saran

1. Kepada Masyarakat hendaknya menyadari bahwa pendidikan merupakan hal yang sangat penting bagi anak dan para pemuda sebagai penerus di masa depan.
2. Kepada instansi-instansi terkait agar meninjau kembali kebijaksanaan mentolerir pernikahan dini, terutama dengan memalsukan usia pada pasangan calon pengantin (pengantin dini), mengingat kecenderungan berdampak negatif pada kemudian hari.
3. Perlu penelitian lebih lanjut tentang pernikahan dini terutama dampak atau pengaruhnya terhadap pembentukan keluarga sakinah.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

Ahmadi Abu, *Ilmu Sosial Dasar*, Jakarta: Rineka Cipta, 1991

Akbar Ali, *Seksualitas Ditinjau dari Hukum Isla*m, Jakarta: Graha Indonesia, 1992

Al-Asy'ari, Abu Bakar, *Tugas Wanita dalam Islam*, Jakarta: LKBH, 1981

Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1997

Daradjad Zakiah, *Ilmu Jiwa Agama*, Jakarta: Bulan Bintaang, 1970

Daradjat Zakiah, *Ilmu Fiqih*, Yogyakarta: Dana Bakti wakaf, 1995.

Faqih Ainur Rahim, *Bimbingan Konseling dalam Islam*, Jakarta: SI Press, 2001

Gazalba Zidi, Masyarakat Islam, *Pengantar Sosiologi Dan Sosiografi*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.

Haya Binti Mubarok Al-Barik, Ensiklopedia Wanita Muslimah, Jakarta: Darul Falah, 2001

Hurlock Elizabeth, Alih Bahasa Isti Wirayanda Soedjarwo Bangun, *Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan*, cet.6, Jakarta: Erlangga, 1997

Kafie Jamaludin, *Tuntunan Pelaksanaan Rukun Iman, Islam dan Ihsan*, Surabaya: Al-Ikhlas, 1970

Karma Fuad dan Nipan, *Membimbing Isteri Mendampingi Suami, Yogyakarta :* Mitra Pustaka, 1997

Langulung Hasan, *Manusia dan Pendidikan, Analisa Psikologi dan Pendidikan*, Jakarta: Al-Husna Zikra, 1995

Mahfuz Shikh Jamaludin, terj. Abdul Rozaq Shidiq Ahmad Fatir Zaman, *Psikologi Anak dan Remaja Muslim*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar,. 2001

Mulkhan Abdullah Munir, *Paradigma Intelektual*, Yogyakarta: SI Press, 1993

Moelueng Lexy, *Metode* Penelitian Kualitatif, Bandung: Rosda Karya, 2000

Muhammad Husen, *Fiqih Perempuan: Refleksi Kiai Atas Wacana Agama Gender*, Yogyakarta: LKIS, 2001

Muhdlor Ahmad Zuhdi, *Memahami Hukum Perkawinan (Nikah, Tolak Cerai, Rujuk)*, Bandung: Al-Bayan, 1995

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Musnamar Tohari, *Dasar-Dasar Konseptual Bimbingan Dan Konseling Islami*, Yogyakarta, 1995

Nasution Khoiruddin, *Islam Tentang Relasi Suami Istri (Hukum Perkawinan I)*, Yogyakarta: AcAdemia dan TAZAFFA, 2004

Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1980

Poerwodarminto WJS, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1984

Ridwan Kafrono, *Ensklopedia Islam*, Yogyakarta,Bina Usaha, 1990

Singarimbun Masri, *Metode Penelitian Surfei*, Jakarta: LP3S, 1989

Sumarno Sayakti P, *Bimbingan Konseling Keluarga*, Yogyakarta: Menara Emas Offset, 1994

Soemanto Warti, *Psikologi Pendidikan*, Jakarta, Rineka Cipta, 1990

Wtcboock Burgelijk, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Alih Bahasa R Subekti, Jakarta: PT Pradaya Paramita, 1999

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA